

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pasca krisis ekonomi 1997, Indonesia kembali menderegulasi kebijakan-kebijakan pada sektor keuangan dalam hal pengawasan. Selain itu, juga terjadi perubahan kebijakan pemerintahan daerah dengan diterbitkannya Undang-undang otonomi daerah tahun 2000 dan sudah diberlakukan sejak tahun 2001 sehingga mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya berdasarkan anggaran pemerintah daerah dan bukan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat. Dengan berlakunya Undang-undang otonomi daerah maka setiap daerah harus membuat perencanaan investasi dan pengembangan daerahnya sehingga pertumbuhan ekonomi regional yang dicapai juga optimal. Salah satu sektor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional adalah sektor keuangan.

Sektor keuangan sendiri memegang peranan yang sangat penting dalam memicu pertumbuhan suatu daerah. Potensi keuangan daerah yang tidak sama menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perusahaan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di

ubahlah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian daerah dari hasil pajak pusat. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Salah satu asas pembangunan daerah adalah desentralisasi, menurut ketentuan umum Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan dari asas desentralisasi adalah berlakunya otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya artinya daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Serta dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab yaitu dalam hal nyata, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi kekhasan daerah dan dalam prinsip hal tanggung jawab yaitu benar-benar sejalan dengan maksud dan tujuan pemberi otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

Sumber-sumber penerimaan daerah berupa PAD, dan dana perimbangan berupa DAU serta dana otonomi khusus diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GNP pada tingkat nasional dan kenaikan PDRB dalam lingkup regional yang digunakan sebagai ukuran atas perkembangan suatu negara atau wilayah. Jika peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kemungkinan DAU juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai DAU pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD. Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan kepemilikan sumber daya alam, perbedaan jumlah penduduk dan tenaga kerja yang berbeda antar daerah.

PAD, DAU dan DAK merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintahan daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi. Peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah menurut (Maryati dan Endrawati, 2010).


Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran sektor publik pemerintah daerah sebenarnya merupakan output dari pengalokasian sumberdaya yang merupakan permasalahan yang mendasar dalam penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumberdaya sebagai akar masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja

menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah menurut (Halim, 2001).

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah, untuk itu peningkatannya harus di dukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional menurut (Arsyad, 1997).

Adapun sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut (Sasana, 2006).

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan berbagai sektor utama, terutama sektor publik. Peningkatan pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian



kewenangan antara Perimbangan dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan menjadi sumber keuangan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian menurut (Susanti dkk, 2000)

Menurut (Prakosa, 2004) adanya transfer dana DAU bagi Pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri (PAD). Jadi dapat dikatakan disini kalau sumber-sumber pendanaan dapat membantu dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah sangat berperan juga dalam mengelola sumber dana tersebut secara transparan supaya apa yang hendak dicapai dalam pembangunan daerah tersebut dapat terlaksana dan sejahtera.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensi akibat penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengakibatkan perlunya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyebabkan terjadinya transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Kabupaten Agam merupakan satu dari sembilan belas Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Walaupun memiliki luas  $\pm 2.232,30 \text{ Km}^2$  atau 5,29 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat, namun skala ekonominya nomor 2 terbesar setelah Kota Padang. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Barat.

Artinya Kabupaten Agam memiliki potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan di masa mendatang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumberdaya manusia, kualitas pelayanan publik dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Selanjutnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumberdaya telah mendorong terjadinya transformasi dalam berbagai bidang pembangunan. Dalam hal ini Kabupaten Agam yang merupakan daerah pertanian yang sampai saat ini cukup dikenal akan sektor pertaniannya sebagai sumber pendapatan. Untuk menjadikan sektor pertanian sebagai andalan daerah yang dapat menunjang penghasilan daerahnya. Kabupaten Agam tidak akan dapat memanfaatkan atau meningkatkan kegiatan ekonomi tanpa bekerjasama dengan daerah lain. Kegiatan ekonomi Kabupaten Agam mempunyai keterkaitan dan ketergantungan dengan kegiatan ekonomi Kota Bukittinggi, Padang Pariaman dan Kota Payakumbuh. Industri pengolahan hasil pertanian lebih banyak berada di Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. Oleh sebab itu peningkatan kerjasama ekonomi antar daerah sangat diperlukan.

Kontribusi pendapatan asli daerah dalam pembiayaan pembangunan merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam upaya meningkatkan dan memperbesar ruang fiskal keuangan daerah untuk membiayaan

pembangunan daerah. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat juga dijadikan sebagai indikator terhadap aktifitas dan kapasitas ekonomi di daerah. Semakin besar penerimaan PAD maka akan semakin besar pula aktifitas dan kapasitas ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pada prinsipnya pemungutan PAD oleh pemerintah bukanlah untuk membebani masyarakat. Namun pemungutan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber biaya untuk membangun infrastruktur tersebut akan dapat mendorong dan merangsang serta berkembangnya potensi ekonomi daerah, sehingga dengan demikian aktivitas dan kapasitas ekonomi akan meningkat. Peningkatan aktivitas dan kapasitas ekonomi akan dapat membuka lapangan kerja dan menyerap pengangguran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka peneliti mengkaji lebih dalam tentang pertumbuhan ekonomi Di Kabupaten Agam. Peneliti tertarik untuk melakukan penulisan penelitian dengan judul **“Studi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Agam”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Seberapa besarkah pengaruh penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Agam ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Agam selama periode 2001-2014 ?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Instansi pemerintahan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, perbandingan dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka upaya peningkatan kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Agam, dan melihat ukuran keberhasilan otonomi daerah untuk melihat kemampuan keuangan yang bertujuan dapat mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten Agam.

2. Ilmu pengetahuan

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai kinerja keuangan daerah.

3. Peneliti selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan pengembangan bagi peneliti selanjutnya.

#### 1.5 Ruang Lingkup

Hanya membatasi wilayah penelitian di Kabupaten Agam dengan variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sedangkan variabel dependen adalah Produk Domestik Regional Bruto. Selama periode analisis dari tahun 2001 sampai tahun 2014.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi menjadi 6 bab yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II KERANGKA TEORI**

Bab ini berisikan teori-teori penelitian yang sesuai dengan topik dari skripsi yang dapat membantu dari penulisan penelitian. Serta terdapat kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan langkah-langkah metode pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis, asumsi klasik dan metode pengujian statistika yang akan di gunakan dalam studi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan produk domestik regional bruto.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisikan gambaran umum pada (deskriptif objek penelitian). Terdapat keadaan ekonomi daerah dan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto.

### **BAB V HASIL DAN KAJIAN EMPIRIS**

Bagian ini berisi tentang penjelasan hasil penelitian dan kajian empiris berdasarkan metode yang telah digunakan.

### **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab VI yang merupakan bab penutup, akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. Kesimpulan adalah

penjelasan singkat yang terdapat pada bab I-IV yang telah dirangkum dan saran merupakan penjelasan dari kajian empiris bab V.

